

KEPUTUSAN DIREKTUR METROLOGI
NOMOR 74 TAHUN 2024
TENTANG
STANDAR PELAYANAN
PADA UNIT PELAYANAN TERPADU PERDAGANGAN IV
DIREKTORAT METROLOGI

DIREKTUR METROLOGI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan terpadu perdagangan di bidang metrologi yang diselenggarakan oleh Unit Pelayanan Terpadu Perdagangan IV (UPTP IV), maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan;
- b. bahwa Keputusan Direktur Metrologi Nomor 626.41 Tahun 2023 tentang Standar Pelayanan pada Unit Pelayanan Terpadu Perdagangan IV dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan penyelenggaraan pelayanan publik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Direktur Metrologi tentang Standar Pelayanan Pada Unit Pelayanan Terpadu Perdagangan IV.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan Untuk Ditera dan/atau Ditera Ulang Serta Syarat-syarat Bagi Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3283)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);

6. Peraturan ...

6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 133);
9. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 90);
10. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 26/KEP/M.PAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik ;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 749);
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 750);
13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 85/M-DAG/PER/12/2016 tentang Pelayanan Terpadu Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2007);
14. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 67 tahun 2018 tentang Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya yang Wajib Ditera dan Ditera Ulang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 811);
15. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 68 tahun 2018 tentang Tera dan Tera Ulang Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 812);
16. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2019 tentang Standar Ukuran Metrologi Legal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 809);
17. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 282);
18. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Persetujuan Tipe (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 456);

19. Peraturan ...

19. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 55 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1285);
20. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 498);
21. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 140 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersifat Volatil yang Berlaku pada Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 988);
22. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia nomor 2 tahun 2024 tentang Besaran, Persyaratan, dan Tata Cara Pengenaan Tarif sampai dengan Rp 0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen) atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 110)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR METROLOGI TENTANG STANDAR PELAYANAN PADA UNIT PELAYANAN TERPADU PERDAGANGAN IV DIREKTORAT METROLOGI

KESATU : Memberlakukan Standar Pelayanan pada Unit Pelayanan Terpadu Perdagangan IV, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur ini.

KEDUA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU merupakan pedoman penyelenggaraan pelayanan pada proses kegiatan pelayanan perizinan dan non perizinan di bidang metrologi yang merupakan acuan bagi Unit Pelayanan Terpadu Perdagangan IV dalam melaksanakan tugas dan fungsi.

KETIGA : Keputusan Direktur Metrologi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung,
pada tanggal 5 April 2024
DIREKTUR METROLOGI,


SRI ASTUTI

I. Standar Pelayanan Perizinan Kemetrolagian.

meliputi Persetujuan Tipe Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan Asal Impor; Persetujuan Tipe Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan Produksi Dalam Negeri ; Tanda Daftar Usaha Reparasi; Surat Pembebasan Kewajiban Persetujuan Tipe.

A. Komponen Service Delivery

No	Nama Komponen	Uraian
1	Persyaratan	<p>a. Mengajukan permohonan melalui laman https://oss.go.id (Persetujuan Tipe dan Tanda Daftar Usaha Reparasi) atau https://simpktn.kemendag.go.id (Surat Keterangan Pembebasan Kewajiban Persetujuan Tipe)</p> <p>b. Mengisi formulir elektronik pada aplikasi</p> <p>c. Melengkapi persyaratan sesuai dengan jenis pelayanan</p> <p>d. Dokumen Persyaratan untuk layanan Persetujuan Tipe Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan Asal Impor berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sertifikat Evaluasi Tipe • Surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan ketersediaan suku cadang, pelayanan purna jual sebagaimana tercantum dalam kartu jaminan/garansi • Contoh kartu jaminan/garansi dalam Bahasa Indonesia dan dapat disandingkan dengan bahasa asing. <p>e. Dokumen Persyaratan untuk layanan Persetujuan Tipe Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan Produksi Dalam Negeri berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sertifikat Evaluasi Tipe • Surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan ketersediaan suku cadang, pelayanan purna jual sebagaimana tercantum dalam kartu jaminan/garansi • Gambar Tanda Pabrik (Format .JPEG maks. 5MB) <p>f. Dokumen Persyaratan untuk layanan perpanjangan Persetujuan Tipe Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan Asal Impor berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Surat pernyataan bermeterai cukup dari pabrikan di luar negeri yang menyatakan Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan yang dibuat dan diekspor ke Indonesia adalah sama dengan Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan yang telah mendapatkan Persetujuan Tipe • Surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan ketersediaan suku cadang dan pelayanan purna jual <p>g. Dokumen Persyaratan untuk layanan perpanjangan Persetujuan Tipe Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan Produksi Dalam Negeri berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan Tipe Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan yang dibuat adalah sama dengan Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan yang telah mendapatkan Persetujuan Tipe • Surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan ketersediaan suku cadang dan pelayanan purna jual <p>h. Dokumen Persyaratan untuk layanan Tanda Daftar Usaha Reparasi berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Daftar isian peralatan dan sumber daya manusia

		<ul style="list-style-type: none"> • Rekomendasi dari Dinas Provinsi DKI Jakarta atau Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan kegiatan metrologi legal • Daftar Reparatur beserta sertifikat pelatihan Reparasi Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan <p>i. Dokumen Persyaratan untuk layanan Penambahan Ruang Lingkup Tanda Daftar Usaha Reparasi berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Daftar isian peralatan dan sumber daya manusia • Rekomendasi dari Dinas Provinsi DKI Jakarta atau Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan kegiatan metrologi legal • Daftar Reparatur beserta sertifikat pelatihan Reparasi Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan <p>j. Dokumen Persyaratan untuk layanan Penambahan Cakupan Wilayah Tanda Daftar Usaha Reparasi berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Persetujuan dari Kepala Dinas yang menyelenggarakan kegiatan metrologi legal di wilayah kerja terbaru <p>k. Dokumen Persyaratan untuk layanan Surat Pembebasan Kewajiban Persetujuan Tipe berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Surat Permohonan • Surat pemesanan (invoice) dan/atau surat keterangan dalam hal hibah • Gambar dan spesifikasi teknis Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat perlengkapan • Surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat perlengkapan yang akan diimpor digunakan untuk keperluan barang contoh dalam rangka Persetujuan Tipe, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan atau instansi pemerintah kementerian/lembaga negara yang diimpor sendiri.
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<p>a. Persetujuan Tipe atau Tanda Daftar Usaha Reparasi (sesuai dengan lampiran 4.a.)</p> <p>b. Surat Keterangan Pembebasan Kewajiban Persetujuan Tipe (sesuai dengan lampiran 4.b.)</p>
3	Jangka Waktu Pelayanan	Waktu penyelesaian layanan untuk pelayanan perizinan kemetrolagian adalah 3 (tiga) hari kerja
4	Biaya/Tarif	Tidak ada tarif yang harus dibayarkan
5	Produk Pelayanan	<p>a. Persetujuan Tipe Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan Asal Impor</p> <p>b. Persetujuan Tipe Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan Produksi Dalam Negeri</p> <p>c. Tanda Daftar Usaha Reparasi</p>
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>a. Penyampaian Pengaduan keluhan, saran dan masukan dapat disampaikan melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Surat dengan alamat Direktorat Metrologi, Jl. Pasteur No. 27 Bandung. • Dengan mengisi formulir dan memasukan ke Kotak Pengaduan yang terletak di UPTP IV Direktorat Metrologi. • Telepon kantor : 022-4203597 • Telepon Seluler UPTP IV Customer Service (konsultasi umum dan keluhan pelanggan): 08112238313 • Telepon Seluler UPTP IV Layanan Insitu (konsultasi layanan pengujian luar kantor): 08112238303 • Telepon Seluler UPTP IV Status Layanan (konsultasi status layanan dan keluhan khusus revisi hasil layanan): 081122331304 • Surat Elektronik: uotp4.ditmet@gmail.com

	<ul style="list-style-type: none"> • Tautan: https://kemend.ag/pengaduanuptp4 • Aplikasi HERO Kemendag • SP4N Lapor <p>b. Penanganan Pengaduan Keluhan Pengaduan keluhan pelanggan pelanggan ditindaklanjuti paling lama 5 (lima) hari kerja sejak pengaduan diterima dan disampaikan kembali kepada pelanggan.</p>
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

B. Komponen Manufacturing

1	Dasar Hukum	<p>a. Undang Undang nomor 2 tahun 1981 tentang Metrologi Legal;</p> <p>b. Undang Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja;</p> <p>c. Peraturan Pemerintah nomor 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha berbasis Risiko;</p> <p>d. Peraturan Pemerintah nomor 29 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan;</p> <p>e. Peraturan Menteri Perdagangan nomor 26 tahun 2021 tentang Penetapan Standar Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko pada Sektor Perdagangan;</p> <p>f. Peraturan Menteri Perdagangan nomor 21 tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan nomor 26 tahun 2021 tentang Penetapan Standar Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko pada Sektor Perdagangan;</p> <p>g. Peraturan Menteri Perdagangan nomor 20 tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Persetujuan Tipe;</p> <p>h. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 492);</p> <p>i. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 55 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1285);</p>
2	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	<p>a. Gedung pelayanan (termasuk di dalamnya loket pelayanan UPTP IV, Ruang Konsultasi dan <i>Customer Service</i>,meja, kursi, AC, dispenser,tempat minum, kotak pengaduan)</p> <p>b. Hotspot Wifi</p> <p>c. Telepon dan Faksimil</p> <p>d. Printer</p> <p>e. Mesin Fotokopi</p> <p>f. Jaringan internet</p> <p>g. Ruang kerja dan sarana penting terkait, misalnya ruang rapat dilengkapi papan tulis</p> <p>h. Laptop dan computer</p> <p>i. <i>Hardcopy</i> Dokumen</p> <p>j. <i>Softcopy</i> Dokumen</p> <p>k. Tempat Ibadah/Masjid.</p> <p>l. Toilet.</p> <p>m. Area Parkir.</p> <p>n. Ruang Laktasi.</p> <p>o. Tempat merokok</p> <p>p. Museum mini (metrologi)</p> <p>q. Perpustakaan Mini (Pojoy Literasi)</p>
3	Kompetensi Pelaksana	Pelaksana layanan adalah aparatur yang memenuhi kualifikasi dan ditetapkan sebagai Pejabat Fungsional Penera, Pejabat Fungsional Pranata Laboratorium Kemetrologian, Petugas <i>Frontliner</i> UPTP IV, Bendahara
4	Pengawasan Internal	<p>a. Pengendalian internal dan pengawasan langsung oleh atasan langsung.</p> <p>b. Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan (SPIP) dan</p>

		pengawasan fungsional oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Perdagangan.
5	Jumlah Pelaksana	<p>a. Tim Bina UTTP & SUML (Layanan Perizinan)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Koordinator Layanan: 1 orang • Subkoordinator Layanan: 2 orang • Pelaksana <ul style="list-style-type: none"> - Staf Teknis: 12 orang - Staf Administrasi: 3 orang <p>b. Tim Pengelolaan UPTP IV</p> <ul style="list-style-type: none"> • Koordinator: 1 orang • Anggota: 2 orang • <i>Customer Service</i>: 3 orang • Penerimaan Barang: 2 orang • Validasi Pembayaran: 1 orang • Penyerahan Barang: 1 orang • Mobilisasi Barang: 2 orang
6	Jaminan Pelayanan	<p>a. Informasi yang diberikan sesuai dengan Prosedur Pelayanan.</p> <p>b. Pelaku usaha/pelanggan dapat memperoleh informasi terbaru dan valid terkait pelayanan melalui <i>email</i>, telepon dan <i>website</i>.</p> <p>c. Proses pelayanan dilakukan sesuai prosedur pelayanan dan peraturan/perundangan yang berlaku.</p>
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<p>a. Pelayanan yang dilakukan bebas dari pungutan liar, gratifikasi, transparan dan bebas dari tekanan pihak ketiga.</p> <p>b. Keamanan produk layanan dijamin oleh OSS dan ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.</p>
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan 1 (satu) kali dalam setahun melalui penilaian kinerja personel.

II. Standar Pelayanan Balai Pengujian Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan.

meliputi Evaluasi Tipe dan Tera/Tera Ulang UTTP Penanganan Khusus.

A. Komponen Service Delivery

No	Nama Komponen	Uraian
1	Persyaratan	<p>a. Mengajukan permohonan melalui laman https://metrologi.kemendag.go.id/uftp4/public/</p> <p>b. Mengisi formulir elektronik pada aplikasi</p> <p>c. Melengkapi persyaratan sesuai dengan jenis pelayanan</p> <p>d. Persyaratan untuk layanan Evaluasi Tipe berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Purwarupa Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang & Alat Perlengkapan • Dokumen teknis lengkap berupa gambar rancang bangun konstruksi, spesifikasi teknis, panduan operasional (termasuk cara kalibrasi/penjustiran) dan informasi penyegelan/pengamanan • Salinan SPPT SNI yang dilengkapi dengan laporan hasil pengujian (untuk UTTP tertentu) • Salinan sertifikat <i>The OIML Certification System</i> (OIML CS) atau sertifikat hasil pengujian dari laboratorium lain yang telah terakreditasi dilengkapi dengan laporan hasil pengujian. <p>e. Persyaratan untuk layanan Tera berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang & Alat Perlengkapan yang diajukan untuk diuji • Persetujuan Tipe dari Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang & Alat Perlengkapan yang diajukan untuk diuji dan/atau Tanda Kesesuaian Tipe <p>f. Persyaratan untuk layanan Tera Ulang berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang & Alat Perlengkapan yang diajukan untuk diuji • Surat Keterangan Hasil Pengujian (SKHP) Tera atau Tera Ulang sebelumnya dan/atau Tanda Tera sebelumnya
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<p>a. Evaluasi Tipe dan/atau Tera/Tera Ulang Dalam Kantor (sesuai dengan lampiran 4.c.)</p> <p>b. Evaluasi Tipe dan/atau Tera/Tera Ulang Insitu (sesuai dengan lampiran 4.d.)</p>
3	Jangka Waktu Pelayanan	<p>Waktu penyelesaian layanan untuk pelayanan:</p> <p>a. Evaluasi Tipe :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Tipe (SKHPT) paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak persyaratan terpenuhi dengan lengkap dan benar • Surat Penolakan dari hasil pemeriksaan tipe diterbitkan, jika hasilnya tidak memenuhi persyaratan, paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak persyaratan terpenuhi dengan lengkap dan benar • Surat Keterangan Hasil Pengujian (SKHP) paling lama <ul style="list-style-type: none"> - 90 (sembilan puluh) hari kerja untuk pengujian keseluruhan sejak SKHPT diterbitkan - 30 (tiga puluh) hari kerja untuk pengujian gradual sejak SKHPT diterbitkan • Sertifikat Evaluasi Tipe (SET) paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak SKHPT dan SKHP diterbitkan • Surat Penolakan Evaluasi Tipe diterbitkan, jika keseluruhan atau salah satu pengujian dinyatakan tidak lulus, paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak SKHPT atau SKHP yang menyatakan tidak lulus tersebut diterbitkan <p>b. Tera/Tera Ulang (Penerbitan Surat Keterangan Hasil Pengujian) paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja</p>
4	Biaya/Tarif	Sesuai dengan regulasi berikut:

		<p>a. Peraturan Pemerintah nomor 50 tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Perdagangan</p> <p>b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 140 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersifat Volatil yang Berlaku pada Kementerian Perdagangan</p> <p>c. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia nomor 2 tahun 2024 tentang Besaran, Persyaratan, dan Tata Cara Pengenaan Tarif sampai dengan Rp 0,00 (nol rupiah) atau 0% (Nol persen) atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Perdagangan</p>
5	Produk Pelayanan	<p>a. Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Tipe (SKHPT)</p> <p>b. Surat Keterangan Hasil Pengujian (SKHP) Tipe</p> <p>c. Sertifikat Evaluasi Tipe (SET)</p> <p>d. Surat Keterangan Hasil Pengujian (SKHP) Tera/Tera Ulang</p>
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>a. Penyampaian Pengaduan keluhan, saran dan masukan dapat disampaikan melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Surat dengan alamat Direktorat Metrologi, Jl. Pasteur No. 27 Bandung. • Dengan mengisi formulir dan memasukan ke Kotak Pengaduan yang terletak di UPTP IV Direktorat Metrologi. • Telepon kantor : 022-4203597 • Telepon Seluler UPTP IV <i>Customer Service</i> (konsultasi umum dan keluhan pelanggan): 08112238313 • Telepon Seluler UPTP IV Layanan Insitu (konsultasi layanan pengujian luar kantor): 08112238303 • Telepon Seluler UPTP IV Status Layanan (konsultasi status layanan dan keluhan khusus revisi hasil layanan): 081122331304 • Surat Elektronik: uptp4.ditmet@gmail.com • Tautan: https://kemendag.gov.id/pengaduanuptp4 • Aplikasi HERO Kemendag • SP4N Laporan <p>b. Penanganan Pengaduan Keluhan Pengaduan keluhan pelanggan pelanggan ditindaklanjuti paling lama 5 (lima) hari kerja sejak pengaduan diterima dan disampaikan kembali kepada pelanggan.</p>

B. Komponen Manufacturing

1	Dasar Hukum	<p>a. Undang Undang nomor 2 tahun 1981 tentang Metrologi Legal;</p> <p>b. Undang Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja;</p> <p>c. Peraturan Pemerintah nomor 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha berbasis Risiko;</p> <p>d. Peraturan Pemerintah nomor 29 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan;</p> <p>e. Peraturan Pemerintah nomor 50 tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Perdagangan;</p> <p>f. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 67 Tahun 2018 tentang Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang Wajib Ditera dan Ditera Ulang;</p> <p>g. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 68 Tahun 2018 tentang Tera dan Tera Ulang Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya.</p> <p>h. Peraturan Menteri Perdagangan nomor 52 tahun 2019 tentang Standar Ukuran Metrologi Legal;</p> <p>i. Peraturan Menteri Perdagangan nomor 26 tahun 2021 tentang Penetapan Standar Usaha dan Produk pada</p>
---	-------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		<p>Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko pada Sektor Perdagangan;</p> <p>j. Peraturan Menteri Perdagangan nomor 21 tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan nomor 26 tahun 2021 tentang Penetapan Standar Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko pada Sektor Perdagangan;</p> <p>k. Peraturan Menteri Perdagangan nomor 20 tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Persetujuan Tipe;</p> <p>l. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 492);</p> <p>m. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 55 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1285);</p> <p>n. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 140 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersifat Volatil yang Berlaku pada Kementerian Perdagangan.</p> <p>o. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia nomor 2 tahun 2024 tentang Besaran, Persyaratan, dan Tata Cara Pengenaan Tarif sampai dengan Rp 0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen) atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Perdagangan</p>
2	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	<p>a. Gedung pelayanan (termasuk di dalamnya loket pelayanan UPTP IV, Ruang Konsultasi dan <i>Customer Service</i>,meja, kursi, AC, dispenser,tempat minum, kotak pengaduan)</p> <p>b. Instalasi Uji</p> <p>c. Hotspot Wifi</p> <p>d. Telepon dan Faksimil</p> <p>e. Printer</p> <p>f. Mesin Fotokopi</p> <p>g. Jaringan internet</p> <p>h. Ruang kerja dan sarana penting terkait, misalnya ruang rapat dilengkapi papan tulis</p> <p>i. Laptop dan computer</p> <p>j. <i>Hardcopy</i> Dokumen</p> <p>k. <i>Softcopy</i> Dokumen</p> <p>l. Tempat Ibadah/Masjid.</p> <p>m. Toilet.</p> <p>n. Area Parkir.</p> <p>o. Ruang Laktasi.</p> <p>p. Tempat merokok</p> <p>q. Museum mini (metrologi)</p> <p>r. Perpustakaan Mini (Pojok Literasi)</p>
3	Kompetensi Pelaksana	<p>Pelaksana layanan adalah aparatur yang memenuhi kualifikasi dan ditetapkan sebagai Pejabat Fungsional Penera, Pejabat Fungsional Pranata Laboratorium Kemetrologian, Petugas <i>Frontliner</i> UPTP IV, Bendahara</p>
4	Pengawasan Internal	<p>a. Pengendalian internal dan pengawasan langsung oleh atasan langsung.</p> <p>b. Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan (SPIP) dan pengawasan fungsional oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Perdagangan.</p>
5	Jumlah Pelaksana	<p>a. Balai Pengujian Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Kepala Balai : 1 orang ● Manajer Pelayanan: 3 orang ● Kepala Sub Bagian Tata Usaha : 1 orang ● Pelaksana

		<ul style="list-style-type: none"> - Penera: 32 orang - Staf Administrasi: 7 orang <p>b. Tim Pengelolaan UPTP IV</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Koordinator: 1 orang ● Anggota: 2 orang ● <i>Customer Service</i>: 3 orang ● Penerimaan Barang: 2 orang ● Validasi Pembayaran: 1 orang ● Penyerahan Barang: 1 orang ● Mobilisasi Barang: 2 orang
6	Jaminan Pelayanan	<p>a. Informasi yang diberikan sesuai dengan Prosedur Pelayanan.</p> <p>b. Pelaku usaha/pelanggan dapat memperoleh informasi terbaru dan valid terkait pelayanan melalui <i>email</i>, telepon dan <i>website</i>.</p> <p>c. Proses pelayanan dilakukan sesuai prosedur pelayanan dan peraturan/perundangan yang berlaku.</p>
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<p>a. Pelayanan yang dilakukan bebas dari pungutan liar, gratifikasi, transparan dan bebas dari tekanan pihak ketiga.</p> <p>b. Keamanan produk layanan dijamin dengan menggunakan <i>digital signature</i> dan kertas ber-kop Kementerian Perdagangan</p>
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan 1 (satu) kali dalam setahun melalui penilaian kinerja personel.

III. Standar Pelayanan Perizinan Pengelolaan Standar Ukuran Metrologi Legal.
meliputi Verifikasi Standar Ukuran Metrologi Legal dan Kalibrasi Alat Ukur.

A. Komponen Service Delivery

No	Nama Komponen	Uraian
1	Persyaratan	<p>a. Mengajukan permohonan melalui laman https://metrologi.kemendag.go.id/uftp4/public/</p> <p>b. Mengisi formulir elektronik pada aplikasi</p> <p>c. Melengkapi persyaratan sesuai dengan jenis pelayanan</p> <p>d. Persyaratan untuk layanan Verifikasi Standar Ukuran Metrologi Legal berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> Standar Ukuran Metrologi Legal yang diajukan untuk diverifikasi <p>e. Persyaratan untuk layanan Kalibrasi Alat Ukur berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> Alat Ukur yang diajukan untuk diuji
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<p>a. Verifikasi SUML (Standar Ukuran Metrologi Legal) atau Kalibrasi Alat Ukur Dalam Kantor (sesuai dengan lampiran 4.e.)</p> <p>b. Verifikasi SUML (Standar Ukuran Metrologi Legal) atau Kalibrasi Alat Ukur Insitu (sesuai dengan lampiran 4.f.)</p>
3	Jangka Waktu Pelayanan	<p>Waktu penyelesaian layanan untuk pelayanan:</p> <p>a. Verifikasi SUML atau Kalibrasi Alat Ukur untuk :</p> <ul style="list-style-type: none"> Anak Timbangan (E1 & E2) paling lama 20 (dua puluh) hari kerja Master Meter paling lama 25 (dua puluh lima) hari kerja <i>Gauge Block</i> (≤ 30 unit) paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja <i>Gauge Block</i> (> 30 unit) paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja <i>Pressure & Temperature Recorder</i> paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja Meter Kadar Air paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja <p>b. Verifikasi Standar Ukuran Metrologi Legal (SUML) selain huruf a paling lama 15 (lima belas) hari kerja</p> <p>c. Kalibrasi Alat Ukur selain huruf a paling lama 15 (lima belas) hari kerja</p>
4	Biaya/Tarif	<p>a. Verifikasi Standar Ukuran Metrologi Legal (SUML) milik Unit Metrologi Legal (UML) tidak dipungut biaya</p> <p>b. Verifikasi Standar Ukuran Metrologi Legal (SUML) milik selain UML dan Kalibrasi Alat Ukur sesuai dengan regulasi berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> Peraturan Pemerintah nomor 50 tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Perdagangan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 140 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersifat Volatil yang Berlaku pada Kementerian Perdagangan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia nomor 2 tahun 2024 tentang Besaran, Persyaratan, dan Tata Cara Pengenaan Tarif sampai dengan Rp 0,00 (nol rupiah) atau 0% (Nol persen) atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Perdagangan
5	Produk Pelayanan	<p>a. Sertifikat Verifikasi</p> <p>b. Sertifikat Kalibrasi</p>
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>a. Penyampaian Pengaduan keluhan, saran dan masukan dapat disampaikan melalui:</p>

		<ul style="list-style-type: none"> • Surat dengan alamat Direktorat Metrologi, Jl. Pasteur No. 27 Bandung. • Dengan mengisi formulir dan memasukan ke Kotak Pengaduan yang terletak di UPTP IV Direktorat Metrologi. • Telepon kantor : 022-4203597 • Telepon Seluler UPTP IV <i>Customer Service</i> (konsultasi umum dan keluhan pelanggan): 08112238313 • Telepon Seluler UPTP IV Layanan Insitu (konsultasi layanan pengujian luar kantor): 08112238303 • Telepon Seluler UPTP IV Status Layanan (konsultasi status layanan dan keluhan khusus revisi hasil layanan): 081122331304 • Surat Elektronik: uotp4.ditmet@gmail.com • Tautan: https://kemend.ag/pengaduanuotp4 • Aplikasi HERO Kemendag • SP4N Lapor <p>b. Penanganan Pengaduan Keluhan Pengaduan keluhan pelanggan pelanggan ditindaklanjuti paling lama 5 (lima) hari kerja sejak pengaduan diterima dan disampaikan kembali kepada pelanggan.</p>
--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

B. Komponen Manufacturing

1	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> a. Undang Undang nomor 2 tahun 1981 tentang Metrologi Legal; b. Undang Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja; c. Peraturan Pemerintah nomor 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha berbasis Risiko; d. Peraturan Pemerintah nomor 29 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan; e. Peraturan Pemerintah nomor 50 tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Perdagangan; f. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 67 Tahun 2018 tentang Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang Wajib Ditera dan Ditera Ulang; g. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 68 Tahun 2018 tentang Tera dan Tera Ulang Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya. h. Peraturan Menteri Perdagangan nomor 52 tahun 2019 tentang Standar Ukuran Metrologi Legal; i. Peraturan Menteri Perdagangan nomor 26 tahun 2021 tentang Penetapan Standar Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko pada Sektor Perdagangan; j. Peraturan Menteri Perdagangan nomor 21 tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan nomor 26 tahun 2021 tentang Penetapan Standar Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko pada Sektor Perdagangan; k. Peraturan Menteri Perdagangan nomor 20 tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Persetujuan Tipe; l. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 492); m. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 55 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1285); n. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 140 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara
---	-------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		<p>Bukan Pajak yang Bersifat Volatil yang Berlaku pada Kementerian Perdagangan.</p> <p>o. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia nomor 2 tahun 2024 tentang Besaran, Persyaratan, dan Tata Cara Pengenaan Tarif sampai dengan Rp 0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen) atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Perdagangan</p>
2	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	<p>a. Gedung pelayanan (termasuk di dalamnya loket pelayanan UPTP IV, Ruang Konsultasi dan <i>Customer Service</i>,meja, kursi, AC, dispenser,tempat minum, kotak pengaduan)</p> <p>b. Laboratorium</p> <p>c. <i>Hotspot Wifi</i></p> <p>d. Telepon dan Faksimil</p> <p>e. Printer</p> <p>f. Mesin Fotokopi</p> <p>g. Jaringan internet</p> <p>h. Ruang kerja dan sarana penting terkait, misalnya ruang rapat dilengkapi papan tulis</p> <p>i. Laptop dan computer</p> <p>j. <i>Hardcopy</i> Dokumen</p> <p>k. <i>Softcopy</i> Dokumen</p> <p>l. Tempat Ibadah/Masjid.</p> <p>m. Toilet.</p> <p>n. Area Parkir.</p> <p>o. Ruang Laktasi.</p> <p>p. Tempat merokok</p> <p>q. Museum mini (metrologi)</p> <p>r. Perpustakaan Mini (Pojok Literasi)</p>
3	Kompetensi Pelaksana	<p>Pelaksana layanan adalah aparatur yang memenuhi kualifikasi dan ditetapkan sebagai Pejabat Fungsional Penerima, Pejabat Fungsional Pranata Laboratorium Kemetrologian, Petugas <i>Frontliner</i> UPTP IV, Bendahara.</p>
4	Pengawasan Internal	<p>a. Pengendalian internal dan pengawasan langsung oleh atasan langsung.</p> <p>b. Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan (SPIP) dan pengawasan fungsional oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Perdagangan.</p>
5	Jumlah Pelaksana	<p>a. Balai Pengelolaan Standar Ukuran Metrologi Legal (BP SUML)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kepala Balai : 1 orang • Ketua Tim: 3 orang • Kepala Sub Bagian Tata Usaha : 1 orang • Pelaksana <ul style="list-style-type: none"> - Pranata Laboratorium/Penerima: 17 orang - Staf Administrasi: 4 orang <p>b. Tim Pengelolaan UPTP IV</p> <ul style="list-style-type: none"> • Koordinator: 1 orang • Anggota: 2 orang • <i>Customer Service</i>: 3 orang • Penerimaan Barang: 2 orang • Validasi Pembayaran: 1 orang • Penyerahan Barang: 1 orang • Mobilisasi Barang: 2 orang
6	Jaminan Pelayanan	<p>a. Informasi yang diberikan sesuai dengan Prosedur Pelayanan.</p> <p>b. Pelaku usaha/pelanggan dapat memperoleh informasi terbaru dan valid terkait pelayanan melalui <i>email</i>, telepon dan <i>website</i>.</p> <p>c. Proses pelayanan dilakukan sesuai prosedur pelayanan dan peraturan/perundangan yang berlaku.</p>

7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<p>a. Pelayanan yang dilakukan bebas dari pungutan liar, gratifikasi, transparan dan bebas dari tekanan pihak ketiga.</p> <p>b. Keamanan produk layanan dijamin dengan menggunakan <i>digital signature</i> dan kertas ber-kop Kementerian Perdagangan.</p>
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan 1 (satu) kali dalam setahun melalui penilaian kinerja personel.

Lampiran 2 Keputusan Direktur Metrologi

Nomor : ~~784~~ Tahun 2024

Tanggal : 5 April 2024

VISI & MISI UNIT PELAYANAN TERPADU PERDAGANGAN IV (UPTP IV)

VISI Diakui sebagai penyelenggara pelayanan publik yang unggul dan terpercaya dengan bertumpu pada pelayanan prima dan good governance.

MISI

1. Mengelola dan menyelenggarakan pelayanan perizinan dan nonperizinan di bidang kemetrologian yang profesional;
2. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan di bidang kemetrologian guna mencapai kepuasan bagi pelanggan;
3. Meningkatkan secara berkelanjutan kualitas aparatur penyelenggara pelayanan; dan
4. Menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pelayanan.

Lampiran 3 Keputusan Direktur Metrologi

Nomor : 784 Tahun 2024

Tanggal : 5 April 2024

MAKLUMAT, MOTTO & KODE ETIK PELAYANAN

UNIT PELAYANAN TERPADU PERDAGANGAN IV (UPTP IV)

MAKLUMAT PELAYANAN

Dalam rangka pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan yang berorientasi pada kepuasan masyarakat/ pelanggan serta mewujudkan pelayanan perizinan dan non perizinan yang prima sesuai dengan Standar Pelayanan, maka UPTP IV menetapkan Maklumat Pelayanan sebagai berikut:

“Kami siap memberikan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan dan apabila kami tidak memberikan pelayanan sesuai dengan standar yang ditetapkan, kami siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan/atau pemberian kompensasi”.

MOTTO PELAYANAN

“Serving you with HEART”.

Makna

- Hospitality* : Kami melayani dengan keramahtamahan, sopan santun, dan sepenuh hati
- Equality* : Layanan kami tidak membedakan status, hak, dan kesempatan. Semua kami perlakukan sama kedudukan dan prioritasnya sesuai peraturan perundangan
- Accountability* : Semua layanan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan standar pelayanan dan regulasi yang berlaku
- Responsiveness* : Komitmen kami memberikan pelayanan yang cepat dan tepat waktu sesuai *Service Level Agreement* (SLA) yang ditetapkan
- Transparency* : Proses dan produk layanan kami didasarkan pada prinsip keterbukaan kebijakan serta informasi yang dapat diakses oleh publik

KODE ETIK PELAYANAN


Kode Etik Pelayanan sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Metrologi nomor 1801 tahun 2023 tentang Kode Etik Pelaksana Pelayanan Publik pada Unit Pelayanan Terpadu Perdagangan IV Direktorat Metrologi.

Lampiran 4 Keputusan Direktur Metrologi

Nomor : 87 Tahun 2024

Tanggal : 5 April 2024

- a. Persetujuan Tipe atau Tanda Daftar Usaha Reparasi
 - 1. Penerimaan Dokumen Permohonan Perizinan Berusaha Kemetrolagian



b. Surat Keterangan Pembebasan Kewajiban Persetujuan Tipe



1. Penerimaan Dokumen Permohonan Surat Keterangan Pembebasan Kewajiban Persetujuan Tipe

Kegiatan	Pelaksana							
	Pemohon	Frontliner	Sta fTeknis	Sub Koordinator	Koordinator	Direktur	Staf Admin	Sistem Inatrade
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
<p>Pemohon melakukan pengisian <i>user name</i> dan <i>password</i> agar dapat masuk ke sistem pelayanan perizinan kemetrolgian SIMPKTN dengan laman http://simpktn.kemendag.go.id</p> <p>Pemohon melakukan pemilihan pelayanan perizinan kemetrolgian dan mengisi formulir permohonan perizinan</p> <p>Pemohon mengisi formulir elektronik untuk permohonan perizinan</p> <p>Pemohon mengirimkan formulir elektronik permohonan perizinan beserta dokumen persyaratan kepada Direktur Metrologi melalui sistem pelayanan perizinan kemetrolgian SIMPKTN secara elektronik</p> <p>Sistem mengirimkan notifikasi penerimaan permohonan perizinan kepada pemohon melalui <i>e-mail</i></p>	<pre> graph TD Start([Start]) --> Selection[Selection] Selection --> Filling[Filling] Filling --> Submission[Submission] Submission --> Notification([Notification]) </pre>							


2. Verifikasi dan Validasi Kebenaran Dokumen Permohonan Surat Keterangan Pembebasan Kewajiban Persetujuan

Kegiatan (2)	Pelaksana							
	Pemohon (3)	Frontliner UPTP IV (4)	Sub Koordinator (5)	Staf Teknis (6)	Koordinator (7)	Direktur (8)	Staf Admin (9)	Sistem Intrade (10)
<p>Frontliner melakukan pengecekan terhadap kelengkapan dan kesesuaian dokumen persyaratan perizinan, apabila telah sesuai dilanjutkan ke tahap selanjutnya, apabila tidak sesuai permohonan perizinan akan ditolak melalui email ke pemohon</p> <p>Sistem akan mengidentifikasi dokumen permohonan perizinan dan melanjutkan proses kepada Subkoordinator</p> <p>Subkoordinator mendisposisikan dokumen permohonan perizinan kepada Staf Teknis untuk dilakukan verifikasi dan validasi</p> <p>Staf Teknis melakukan verifikasi dan validasi kebenaran dokumen permohonan perizinan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan, memberikan rekomendasi perizinan apabila sesuai atau memberikan pertimbangan penolakan permohonan perizinan apabila tidak sesuai</p> <p>Subkoordinator memeriksa hasil verifikasi dan validasi kebenaran dokumen permohonan perizinan, dan memeriksa konsep kemudian melanjutkan rekomendasi perizinan apabila sesuai atau memberikan pertimbangan penolakan permohonan perizinan apabila tidak sesuai</p> <p>Koordinator memeriksa hasil verifikasi dan validasi kebenaran dokumen permohonan perizinan, dan memeriksa konsep perizinan kemudian melanjutkan rekomendasi perizinan apabila sesuai atau memberikan pertimbangan penolakan permohonan perizinan apabila tidak sesuai</p>		<pre> graph TD Start([Start]) --> Frontliner{Sesuai?} Frontliner -- tidak --> End1[] Frontliner -- ya --> SubKoordinator[] SubKoordinator --> StafTeknis[] StafTeknis --> Koordinator[] Koordinator --> End2([End]) </pre>						


3. Penerbitan Surat Keterangan Pembebasan Kewajiban Persetujuan Tipe

Kegiatan	Pelaksana							
	Pemohon	Frontliner	Sub Koordinator	Staf Teknis	Koordinator	Direktur	Staf Admin	Sistem Intrade
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
<p>Direktur menandatangani Surat Keterangan Pembebasan Kewajiban Persetujuan Tipe/Surat Penolakan</p> <p>Sistem akan mengirimkan notifikasi email kepada pemohon yang berisi informasi penerbitan dokumen serta link untuk mendownload dokumen perizinan</p>								
								


c. Evaluasi Tipe dan/atau Tera/Tera Ulang Dalam Kantor



d. Evaluasi Tipe dan/atau Tera/Tera Ulang Insitu



e. Verifikasi SUML (Standar Ukuran Metrologi Legal) atau Kalibrasi Alat Ukur Dalam Kantor



f. Verifikasi SUML (Standar Ukuran Metrologi Legal) atau Kalibrasi Alat Ukur Insitu

